



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN DELIK INSES
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
191/PID.SUS/2017/PN TEMANGGUNG)**

Erick Yuda Pratama*, Nur Rochaeti, Anggita Doramia Lumbanraja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: erick.yudap198@gmail.com

Abstrak

Fenomena tindak pidana inces terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, kasus inces menjadi kasus terbanyak terhadap anak dan perempuan yaitu sebanyak 770 kasus. Kejahatan ini mempunyai dampak yang berbahaya bagi anak sebagai korban seperti mengalami trauma, merasa stres, depresi, terjangkit penyakit menular dan lain sebagainya sehingga anak membutuhkan perlindungan baik yang bersifat preventif maupun represif. Tujuan dilakukannya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal atau kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi anak korban delik inces saat ini dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dalam putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tmg. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan, kebijakan kriminal atau kebijakan formulasi mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inces tidak ditemukan secara eksplisit diperaturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, dan KUHP. Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung belum sepenuhnya mencerminkan ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta belum mengakomodir hak-hak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Delik Inses.

Abstract

The phenomenon of incest crimes against children often occurs in Indonesia. According to Komnas Perempuan's 2020 annual records, incest cases are the most common among children and women, with 770 cases. This crime has a harmful impact on children as victims such as experiencing trauma, feeling stressed, depressed, contracting infectious diseases and so on so that children need protection both preventive and repressive. The purpose of writing this law is to find out how criminal policies or legal protection formulation policies are for child victims of incest offenses at this time and find out how legal protection is given to children as victims in decision No. 191/Pid.Sus/2017/PN Tmg. The writing of this law uses a normative juridical approach. Based on the results of the discussion, criminal policies or policy formulations regarding legal protection for children victims of incest offenses are not found explicitly in the applicable laws and regulations, but are implicitly regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, and the Criminal Code. Court Decision Number 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung does not fully reflect the three basic legal values, namely legal certainty, justice and benefit and does not yet accommodate victims' rights.

Keywords: Legal Protection; Child; Victim; Incest Crime.



I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Perlindungan hukum bagi anak merupakan usaha untuk mewujudkan jaminan pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak sangat penting karena anak merupakan makhluk yang masih lemah dan rawan menjadi korban kejahatan. Kejahatan terhadap anak biasanya berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis.

Saat ini kasus kejahatan seksual di Indonesia masih tergolong tinggi khususnya kejahatan terhadap anak perempuan. Beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak perempuan selalu masuk kedalam angka ketiga tertinggi dalam ranah KDRT sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa situasi anak didalam rumah tangga dalam keadaan tidak aman.¹ Menurut catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 meningkat yaitu sebanyak 2.341 kasus dibanding pada tahun 2018 yaitu 1.417 kasus.² Kasus kejahatan inses terhadap anak perempuan merupakan kasus yang terbanyak yaitu sebanyak 770 kasus yang kemudian disusul kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus.³ Dominannya kasus kejahatan inses terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa situasi anak dalam keadaan terancam, bahkan oleh orang-orang terdekatnya.

Inses merupakan hubungan seksual antara pria dan wanita yang masih mempunyai hubungan darah.⁴ Kejahatan inses terhadap anak mempunyai dampak yang berbahaya seperti anak cenderung kurang percaya diri, stres dan depresi, trauma, disfungsi sosial, penyakit menular dan lain sebagainya sehingga sudah sewajarnya apabila korban diberikan perlindungan hukum baik dari segi pemidanaan bagi pelaku maupun dari segi hak-hak korban.⁵

Perlindungan hukum bagi anak korban delik inses telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada kenyataannya penanganan inses ini mempunyai hambatan yaitu kejahatan ini sulit terungkap karena adanya stigma jika dilaporkan akan mencemarkan nama baik keluarga.⁶

¹ Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Tahunan, 6 Maret 2020, Halaman 2.

² *Loc.cit.*

³ *Ibid*, Halaman 11.

⁴ Vivi, Bambang dan Nurini, *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Mahasiswa Hukum, Nomor 1 Volume 3, Tahun 2016, halaman 5-6.

⁵ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual : Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Volume I Nomor I, Januari-April 2015, Halaman 19.

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2016), Halaman 11.



Berdasarkan uraian diatas, perlindungan bagi anak korban kejahatan inses harus terus diupayakan baik dari segi pemidanaan bagi pelaku maupun pemenuhan hak-hak korban agar korban dapat pulih dalam keadaan semula.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun yaitu:

1. Bagaimana kebijakan kriminal tentang perlindungan hukum bagi anak korban delik inses saat ini?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban delik inses dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung)?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan pandangan secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*)

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Konvensi Hak Anak 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku hukum pidana, jurnal-jurnal viktimologi, jurnal-jurnal inses dan lain sebagainya. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan mendeskripsikan menggunakan teori-teori hukum pidana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan kriminal mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inses saat ini.

Perlindungan hukum bagi anak korban delik inses secara implisit telah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak). Konvensi tersebut belum mengatur secara jelas mengenai perbuatan inses terhadap anak, namun konvensi tersebut telah mengatur tentang perbuatan kejahatan seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara peserta harus berusaha melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi seks dan

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) hlm. 295.



penyalahgunaan seksual sehingga negara peserta harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah.

Instrumen hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan inses telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHP mengatur mengenai perbuatan inses terhadap anak dalam Pasal 294 yang menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP juga dapat diterapkan pada kasus kejahatan inses terhadap anak. Pelaku yang masih mempunyai hubungan darah dengan korban seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindunginya namun kenyataannya justru menjadikannya korban, sehingga sudah sewajarnya apabila pelaku diancam dengan pidana yang berat. Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dalam KUHP sepertinya perlu diubah dan diperbaharui agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan inses terhadap anak, hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.⁸ Ancaman pidana dalam KUHP ini perlu diperberat serta diberikan minimum sanksi pidana agar tidak terjadi kemungkinan pelaku dijatuhkan pidana yang ringan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta perubahan-perubahannya juga mengatur delik inses secara implisit dalam Pasal 76D serta memberikan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3). Undang-Undang ini melarang setiap orang memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, apabila melanggar maka akan dikenakan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman yang berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang masih mempunyai hubungan keluarga (inses). Pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan dalam kasus tertentu yaitu berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku. Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai hak-hak korban delik inses yaitu melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, kegamaan dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan, perlindungan dan pendampingan disetiap proses pemeriksaan.

Delik inses juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam Pasal 8 dan Pasal 46. Undang-Undang ini melarang setiap orang melakukan kekerasan seksual atau pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya. Lingkup rumah tangga yang dimaksud yaitu meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan pembantu yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Ancaman bagi orang yang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana, 2016), Halaman 26.



melanggar ketentuan tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Ancaman pidana dalam undang-undang ini terlalu ringan karena belum menggunakan sanksi minimum sehingga terdapat kemungkinan pelaku dapat dijatuhkan pidana yang ringan. Ancaman pidana ini juga berbentuk alternatif yang ditandai dengan kata “atau” sehingga memungkinkan pelaku dapat lepas dari pidana penjara hanya dengan membayar denda saja, selain itu ancaman pidananya juga tidak membedakan apakah korban adalah anak-anak atau orang dewasa, apabila korbannya adalah seorang anak, maka sudah sepatutnya pelaku dikenakan pidana yang lebih berat.

Undang-Undang ini juga telah mengatur perlindungan hukum yang bersifat represif bagi korban inses yaitu mengenai hak-hak korban. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 10 yaitu berupa hak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial dan pihak lainnya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, hak mendapatkan penanganan khusus terkait kerahasiaan korban, hak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum disetiap proses pemeriksaan, dan hak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Hal tersebut membuktikan bahwa undang-undang ini memperhatikan kepentingan korban dengan baik mengingat korban mengalami dampak yang luas biasa sehingga dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak korban tersebut diharapkan memulihkan keadaan korban seperti semula baik dari segi kesehatan, fisik maupun psikisnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga telah mengatur mengenai hak-hak korban delik inses yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menentukan bahwa korban kekerasan seksual diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan bantuan rehabilitasi psikologis. Hak-hak tersebut sangat dibutuhkan anak yang menjadi korban delik inses agar anak dapat pulih dalam keadaan semula.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan kriminal mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inses secara implisit telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi anak korban delik inses menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berupa ppidanaan bagi pelaku dan hak-hak bagi korban. Ancaman pidana bagi pelaku delik inses terhadap anak berbeda-beda antar peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga akan terjadi kemungkinan pelaku dijerat dengan peraturan yang mempunyai ancaman pidana yang ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya.

Korban delik inses juga diberikan beberapa hak agar dapat pulih dalam keadaan semula, seperti hak mendapatkan pendampingan disetiap tingkat pemeriksaan, hak mendapatkan rehabilitasi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendampingan piskososial mulai dari pengobatan



sampai pemulihan, hak mendapatkan edukasi reproduksi, keagamaan dan kesusilaan, hak mengajukan restitusi dan lain sebagainya

B. Perlindungan hukum bagi anak korban delik inses dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung).

Kronologi kasus nomor 191/Pid.Sus/2017PN Tmg terjadi sekitar bulan Mei 2017 dirumah korban yang beralamat di Dusun Gejagan II Rt.02/Rw.01, Desa Gejagan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Kasus tersebut berawal dari korban yang bernama Putri Dewi Aminah yang lahir pada tanggal 12 November 2001 yang saat itu berusia 15 tahun 10 bulan sedang tidur dikamarnya kemudian pelaku (Mistar Bin Rohmat) yang merupakan ayah kandungnya masuk ke kamar korban lalu mendekati korban. Pelaku kemudian memegang payudara dan vagina korban lalu membuka celananya sendiri dan celana korban. Korban ditelantangkan kemudian pelaku langsung memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina korban kemudian menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan perbuatan sampai empat kali sampai hamil.

Berdasarkan kasus tersebut, Hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan pertama-tama akan memeriksa terkait peristiwa yang mana apakah terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, kemudian hakim akan menentukan keputusan apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau tidak serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir hakim akan menjatuhkan putusan.⁹ Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara harus memperhatikan nilai-nilai kepastian hukum (hukum formil dan materil), keadilan dan kemanfaatan.¹⁰

Surat putusan pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung telah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP sehingga putusan tersebut dinyatakan sah. Putusan pengadilan ini juga telah didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi oleh Putri Dewi A, Puput Sovia, Muhsonah Afifi, dan Dewi Ermawati, Surat VeR (*Visum et Repertum*) Nomor 15/197801/VRH/IX/2017/RSU yang menyatakan terdapat robekan lama selaput dara arah jam 04.00 dan tampak kehamilan 22+6 minggu, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan keterangan terdakwa oleh Mistar bin Rohmat.

Berkaitan dengan penahanan, Mistar bin Rohmat ditahan dalam rumah tahanan negara. Penahanan dilakukan oleh penyidik selama 20 hari (28 September 2017 - 17 Oktober 2017), perpanjangan penahanan oleh penuntut umum selama 40 hari (18 Oktober 2017 - 26 November 2017), penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari (15 November 2017 - 4 Desember 2017), penahanan oleh

⁹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", dalam Saryono Hanadi, *Analisis Putusan Hakim Nomor : 113/Pid.B/2007 Pn Pml tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2010, Halaman 9.

¹⁰ *Ibid*, Halaman 10.

Hakim Pengadilan Negeri Temanggung selama 30 hari (29 November 2017 – 28 Desember 2017), dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung selama 60 hari (29 Desember 2017 – 26 Februari 2018). Penahanan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hakim mempunyai kewajiban memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum. Surat dakwaan dari penuntut umum berbentuk alternatif dan hakim langsung memilih dakwaan kesatu yaitu perbuatan Mistar bin Rohmat diatur dan diancam pidana sebagaimana pada Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 Ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Ketentuan di atas mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Berdasarkan kasus ini, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang bernama Mistar bin Rohmat.

2. Dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja menurut teori bayangan yaitu dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.¹¹ Berdasarkan kasus ini, Mistar bin Rohmat memberikan keterangan bahwa ia mengetahui, menginsyafi dan mengerti terhadap perbuatannya serta akibat-akibat yang akan ditimbulkan sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa dinilai sebagai perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja terpenuhi.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Yang dimaksud dengan anak yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih didalam kandungan.

Yang dimaksud persetujuan menurut R Soesilo yaitu bertemunya alat kelamin pria dan wanita dengan syarat kemaluan pria masuk ke kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani.¹² Berdasarkan kasus ini, Mistar bin

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2009), Halaman 173.

¹² Ismail Novianto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Unmul, Volume 8 Nomor 1, Juni 2012, Halaman 4.

Rohmat memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin putri dewi aminah yang saat itu berusia 15 tahun 10 bulan dan mengeluarkan sperma hingga hamil.

Berdasarkan hal diatas semua unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga Mistar bin Rohmat dinyatakan telah terbukti sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum. Terpenuhinya unsur dalam dakwaan kesatu tersebut membuktikan bahwa putusan ini telah memenuhi nilai kepastian hukum.

Berdasarkan dakwaan kesatu dari penuntut umum diatas, hakim mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :¹³

1. Menyatakan terdakwa Mistar Bin Rohmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menurut teori gabungan, dalam penjatuhan putusan pidana didasarkan pada pembalasan namun disisi lain juga harus memperhatikan tujuan atau manfaat dari pidana tersebut.¹⁴ Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung telah memberikan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pelaku dengan sanksi pidana yang berat yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, namun putusan ini belum mencerminkan manfaat atau tujuan dari pemidanaan tersebut. Sanksi pidana yang berat secara tidak langsung memberikan efek jera bagi pelaku serta sebagai *general prevention* yaitu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemberian efek jera pada tidak hanya berdasarkan penjatuhan pidana yang berat saja, namun efek jera dapat ditimbulkan dari sanksi yang lain seperti sanksi sosial dan pencabutan hak-hak tertentu, sehingga dalam kasus ini perlu memperhatikan sanksi sosial seperti diasingkan dari masyarakat dan perlu diberikan sanksi pencabutan atas hak anaknya yang menjadi korban / pencabutan hak kekuasaan orang tua.

Putusan ini juga tidak mengkomodir mengenai hak-hak korban delik inses seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendampingan psikososial, hak rehabilitasi sosial, hak restitusi dan lain sebagainya. Hal tersebut bukanlah kewenangan hakim karena putusan hakim dibagi menjadi 3

¹³ Pengadilan Negeri Temanggung, *Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tmg*, Halaman 17.

¹⁴ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2011, Halaman 67-72.

macam yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

Berdasarkan hal diatas, putusan hakim belum sepenuhnya dapat mengakomodir hak-hak bagi korban, namun anak korban inses tentunya mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil sehingga sudah selayaknya korban mendapatkan hak-haknya agar dapat kembali pulih dalam keadaan semula.

Berdasarkan nilai keadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam sebuah putusan pengadilan harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan dapat tercapai dengan berorientasikan pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.¹⁵ Makna keadilan moral dan keadilan masyarakat pada dasarnya secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."¹⁶ Keadilan tersebut dalam konteks putusan pengadilan lebih dikenal dengan sebutan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural merupakan keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan substantif bersumber dari nilai yang lahir dan hidup didalam masyarakat.¹⁷

Putusan ini telah mencerminkan keadilan prosedural karena putusan ini telah sesuai ketentuan yang berlaku baik dari hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil, namun belum mencerminkan keadilan substantif atau keadilan yang bersumber dari nilai-nilai yang lahir dan hidup dimasyarakat Desa Gejagan, Ngadirejo.

IV. SIMPULAN

Kebijakan kriminal mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inses di Indonesia telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban walaupun tidak disebutkan secara eksplisit disetiap pasal-pasalnya. Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan inses berbeda-beda sehingga terjadi kemungkinan bahwa pelaku kejahatan inses dapat jerat dengan peraturan yang mempunyai ancaman pidana yang ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya.

Anak korban kejahatan inses juga diberikan beberapa hak seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, mengajukan restitusi dan lain sebagainya. Pemenuhan hak tersebut sangat penting untuk diupayakan agar korban dapat pulih dalam keadaan semula.

Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung belum sepenuhnya mencerminkan ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum,

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, dalam Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2019, Halaman 200.

¹⁶ *Loc.cit.*

¹⁷ *Ibid*, Halaman 202.



keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan nilai kepastian hukum, putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Berdasarkan nilai kemanfaatan, putusan telah mencerminkan teori pemidanaan absolut / pembalasan karena sanksi yang dijatuhkan cukup, namun belum mencerminkan teori relatif / manfaat. Putusan ini juga tidak mengakomodir hak-hak anak korban delik inses. Berdasarkan nilai keadilan, putusan ini telah mencerminkan nilai keadilan prosedural yaitu keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun belum mencerminkan keadilan substantif atau keadilan yang bersumber dari nilai yang hidup dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta: Kencana, 2016).

Eddyono, Supriyadi Widodo. Tindak Pidana Inses dalam Rancangan KUHP. (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2016).

Hanadi, Saryono. Analisis Putusan Hakim Nomor : 113/Pid.B/2007 Pn Pml tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 10 Nomor 1. Tahun 2010.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komnas Perempuan. Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. Catatan tahunan, 6 Maret 2020.

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

Navianto, Ismail. Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum Unmul*. Volume 8 Nomor 1. Juni 2012.

Noviana, Ivo. Kekerasan Seksual : Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, Volume I Nomor I. Januari-April 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Tmg.

Sudarto. Hukum Pidana I Edisi Revisi. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Usman. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Volume 2 Nomor 1. Tahun 2011.

Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. Jurnal Hukum Progresif. Volume 7 Nomor 2. Oktober 2019.